



**KETENTUAN PELAKSANAAN
SEMINAR PROPOSAL
Prgram Studi
HUKUM TATANEGARA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH
UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

A. Narasumber

1. Dewan narasumber terdiri dari 2 (dua) orang dan merupakan dosen tetap Fakultas Syariah;
2. Tempat seminar proposal diutamakan di ruang Seminar (Kantor Prodi HTNI), atau apabila Narasumber menghendaki lain (baik secara tempat maupun media yang digunakan), **maka diperkenankan** selagi dapat dibuktikan dengan dokumentasi photo.
3. Aspek yang diuji bagi Narasumber 1 (satu) adalah *content* (isi) proposal dan kelayakan objek rencana penelitian; sedangkan aspek yang diuji bagi Narasumber 2 (dua) adalah metodologi penelitian dan tehnik penulisan. Atau sesuai dengan kesepakatan Narasumber 1 (satu) dan Narasumber 2 (dua);
4. Setiap Narasumber diberikan waktu menguji minimal 20 menit dan maksimal 30 menit;
5. Narasumber memberikan masukan-masukan terhadap aspek yang diujikan dan menilai layak atau tidaknya proposal sesuai dengan kesepakatan antara narasumber;



B. PESERTA SEMINAR

1. Seminar proposal dimulai pada pukul 08.00 WIB;
2. Peserta seminar **wajib datang 30 menit** sebelum seminar dimulai;
3. Handphone wajib di *silent* kan selama seminar berlangsung;
4. Peserta seminar diwajibkan memakai pakaian sopan dan rapi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Laki-laki:** untuk atasan, kemeja panjang putih (dimasukan), berdasi, dan memakai sabuk, serta berkopyah hitam (kopyah nasional). Bawahan, memakai celana bahan warna hitam dan bersepatu.
 - b. **Perempuan:** Memakai bawahan rok hitam, dan memakai atasan kemeja Putih, serta kerudung hitam dan bersepatu
5. **Perbaikan/Revisi Proposal:**
 - a. Peserta merevisi proposal sesuai dengan masukan-masukan dari Narasumber 1 dan 2;
 - b. Waktu Revisi/perbaikan proposal maksimal 1 minggu, setelah diseminarkan untuk dibuat SK Pembimbing. Bagi peserta yang melebihi batas waktu perbaikan/revisi sebagaimana yang telah ditentukan, maka diwajibkan mengikuti Seminar Proposal ulang dengan objek kajian yang berbeda.